

## **ANALISIS APLIKASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS PADA PERBANKAN DAN PEGADAIAN SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Lailatul Istiqomah<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

<sup>1)</sup>[lailahilwa91@gmail.com](mailto:lailahilwa91@gmail.com)

**Abstrak.** Implementasi produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus, perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Sehingga, peneliti disini bertujuan melakukan penelitian pada penerapan dari salah satu akadnya yang masih menjadi kontroversi yaitu akad produk gadai emas. Pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait penggabungan akad. solusi yang ditawarkan dan dipaparkan untuk penyelesaian permasalahan produk "Gadai Emas" dalam lembaga keuangan syari'ah adalah pembebanan besarnya biaya pada rahin disesuaikan dengan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang yang digadaikan, biaya sewa atas tempat dan penjagaan barang yang ditetapkan di awal. Bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

**Kata kunci:** *Multi Akad, Gadai Emas, Hukum Islam*

**Abstract.** Product implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) has so far invited a lot of special attention, this attention is more inclined to the implementation of the contract. Because the fundamental difference between LKS and conventional financial institutions is on the contract / agreement before conducting financial transactions. Thus, researchers here aim to conduct research on the application of one of the contracts which is still a controversy, namely the gold pawn product contract. Multi-contract enforcement in modern relaxation is a necessity whose purpose is to practice the Shari'a values that are behind the contract. The provisions of the Sunnah related to multiple contracts are an exception that does not apply generally. The modification of the multi-contract is not prohibited as long as the contract does not violate the Sunnah principle related to the merging of the contract. the solution offered and presented to solve the problem of the product "Gold Pawn" in sharia financial institutions is the imposition of fees on the rahin in accordance with the amount of expenditure incurred for the maintenance of mortgaged goods, rental costs for the place and safeguarding the goods specified at the beginning. Not from the amount of loans given to customers.

**Keywords:** *Multi-Contract, Gold Pawn, Islamic Law*

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktivitas dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti halnya perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, obligasi syari'ah dan lain sebagainya telah menuntut para praktisi, regulator dan juga akademisi bidang ekonomi serta keuangan syari'ah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Oleh sebab itu para praktisi, regulator dan juga akademisi juga dituntut untuk menciptakan berbagai produk serta aturan yang benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industry atau bisnis di era modern ini, para praktisi Lembaga Keuangan telah melakukan pelbagai usaha untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak dipungkiri telah mengadaptasi dengan 'syaratisasi" dari produk-produk konvensional. Dimana dari setiap transaksi produk-produk tersebut, terdapat beberapa akad yang dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena kesemuanya merupakan satu kesatuan, yang biasa diistilahkan dengan "Multiakad".<sup>2</sup>

Dan dewasa ini dunia ekonomi modern dengan keberadaan lembaga keuangan, mulai mengembangkan penawarannya dalam berbagai bentuk fasilitas pembiayaan yang merupakan sesuatu yang sangat vital guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama dengan pengerahan sumber –sumber pembiayaan dan penyalurannya yang efektif dan efisien. Maka sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian.<sup>3</sup> Pada perkembangan lembaga keuangan saat ini, pegadaian pun mencoba mengembangkan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. Perkembangan gadai dengan berbasis

---

<sup>1</sup>Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtisad: Vol. III, No. 1, Januari 2011*, 2011, 156.

<sup>2</sup>Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2, Juli-Desember (2016): 178.

<sup>3</sup>Muhammad Wildan, "Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam" (IAIN Purwokerto, 2016).

syari'ah ini ternyata memiliki potensi pasar yang sangat besar khususnya di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.

Namun diskursus tentang akad yang diaplikasikan dalam transaksi ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan berbasis syariah menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari tataran teori maupun hukum implementasinya di lapangan. Adanya kontroversi yang memperdebatkan terkait keabsahan praktik multiakad dalam transaksi produk-produk lembaga keuangan syari'ah ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan adanya sejumlah hadist Nabi yang secara lahiriah memaparkan bentuk larangan penggunaan multiakad.<sup>4</sup> Oleh karena itu dengan adanya hadist-hadist tersebut, sangatlah wajar jika timbul banyak pertanyaan terkait penggunaan produk multiakad yang memenuhi ketentuan dan batasan syari'ah yang ditentukan oleh Nabi dengan hadist-hadist tersebut.

#### **A. Konsep Batasan Multi Akad dalam Fikih**

Kajian akad pada fikih klasik sangatlah sederhana dan tidak rumit, karena konstruksinya hanya membicarakan satu akad untuk satu transaksi. Namun seiring dengan perkembangan zaman bentuk akad semakin berkembang menjadi lebih variatif dan rumit, karena bentuk akad tunggal sudah tidak responsif terhadap perkembangan transaksi keuangan dalam masyarakat. Dan praktik multi akad pun semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industry keuangan syari'ah saat ini.<sup>5</sup>

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah khazanah fikih klasik telah terpaku pada prinsip larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Namun sebagian ulama yang membolehkan praktik multiakad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multiakad menjadi dilarang. Di kalangan para ulama, ketentuan dan batasan ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Aidil Arifin, "Multi Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syari'ah," *Al-Hurriyah* 17, no. 1, Januari-Juni (2015): 4.

<sup>5</sup> Arifin.

<sup>6</sup> Abdullah Muhammad Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshabelia an Nasr wa Tausi', 2006). 179

## 1. Multi akad dilarang karena *nash* agama

Jika suatu multi akad telah dilarang dalam dalam *nash syar'i* maka hukumnya menjadi haram. Dimana telah dijelaskan dalam beberapa hadist Rasulullah tentang bentuk akad bisnis yang dilarang adalah bentuk penggabungan beberapa akad, seperti jual beli dan pinjaman. Ada tiga hadist Rasul yang menjelaskan akad-akad yang dilarang untuk digabung, yaitu:<sup>7</sup>

### a) Larangan akad jual beli dalam pinjaman

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف

Rasulullah Saw melarang jual beli dalam pinjaman (HR Ahmad dari Abu Hurairah). Para ulama sepakat atas pelarangan mensyaratkan akad jual beli dalam akad pinjaman, karena akan menyebabkan ketidakjelasan harga yang mengarah pada unsur riba.<sup>8</sup>

### b) Larangan dua akad dalam satu akad

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

بيعتين فيبيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صفقتان في صفقة ربا

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli (*mu'awadhah*) dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Namun dari beberapa pendapat ulama, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian akan menimbulkan ketidakjelasan harga dan akan

<sup>7</sup> Oni Syahroni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 205

<sup>8</sup> Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. 180

<sup>9</sup> Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah."

menjerumuskan kepada riba, yang dimana pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.<sup>10</sup>

## **2. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan**

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda.

*Hujjah* dari larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.<sup>11</sup>

## **3. Multi akad sebagai *hilah ribawiah* yang menyebabkan jatuh kepada *riba***

*Hilah ribawiah* yang dimaksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'ah. Maka multi akad seperti ini menjadi haram, meskipun hukum asal dari setiap akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

### **a) Multi akad dengan mensyaratkan akad jual beli (*ba'i*) di dalam akad pinjaman (*qardh*)**

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman

---

<sup>10</sup> Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*.180

<sup>11</sup> Al-Imraani. 185

(*qardh*) apabila dipersyaratkan.<sup>12</sup> Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba tanpa ada unsur persyaratan.<sup>13</sup>

#### b) *Al-'Inah*

Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah ribawiah* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.<sup>14</sup> Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadl*, bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>15</sup>

#### 4. Multi akad yang menghimpun akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*

Al-Imrani menjelaskan bahwa suatu multi akad yang menghimpun antara akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'* tidak diperbolehkan. Berdasar pada dalil *nash* yang menyatakan tentang larangan menyatukan antara *ba'i* dan *salaf*. Dan dapat diambil kesimpulan dari makna hadist yang melarang menghimpun antara akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* yang dilakukan atas dasar *mu'awadhah* telah hilang makna sosialnya dan beralih pada unsur imbalan.<sup>16</sup>

#### 5. Multi akad yang menyebabkan kepada sesuatu yang haram<sup>17</sup>

Suatu ketentuan dan batasan umum yang telah disepakati oleh para ulama. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, multi akad akad yang terdiri dari akad-akad yang diharamkan, multi akad yang

<sup>12</sup> Al-Imraani. 185

<sup>13</sup> Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." 183

<sup>14</sup> Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. 186

<sup>15</sup> Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." 174

<sup>16</sup> Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. 187

<sup>17</sup> Al-Imraani. 188

mengarah pada *riba*, *gharar*, ketidak jelasan harga atau obyek, dzalim, penipuan dan memakan sesuatu dengan cara yang batil, maka dalam keadaan bagaimanapun hukumnya akan tetap haram.

## B. Konsep Gadai Syari'ah

### 1. Pengertian *Rahn*

Ditinjau dari transaksi hukum gadai dalam ilmu fiqih, *Ar-Rahn* merupakan salah satu bagian dari fiqih muamalah. *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab berarti tetap dan kekal. Sedangkan menurut Sabiq, istilah *rahn* adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.<sup>18</sup> Begitu pula meneurut Antonio, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>19</sup>

Dan gadai secara umum menurut sumber hukum Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atas seseorang lain atas namanya. Oleh karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan dan runguhan.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang yang bernilai milik si peminjam sebagai jaminana ataspinjaman yan diterima, sehingga pihak yang meminjamkan utang memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali piutang yang diberikan. Fungsi akad ini adalah memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman akan kembalinya uang yang dipinjamkan. Pada prinsipnya *rahn* merupakan

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 1

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 128

<sup>20</sup> Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*.

kegiatan utang-piutang yang bersifat sosial sehingga akad ini merupakan *akad tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

## 2. Landasan Hukum *Rahn*

Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah: 283) sebagai berikut yang artinya:<sup>21</sup>

*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang artinya:

*Dari Aisyah r.a. dia berkata "Rasulullah saw membeli dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu.*

## 3. Rukun dan Syarat *Rahn*<sup>22</sup>

### a. Rukun *Rahn* (Gadai):

- Orang yang melaksanakan akad yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai.
- Barang akan digadaikan yang dijadikan borg (jaminan) dan barang/uang yang akan dipinjamkan.
- Sighat/perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai.

### b. Syarat *Rahn* (Gadai):

- Kedua belah pihak adalah orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual-beli. Sehingga tidak sah akad gadai atau *Rahn* jika yang melakukan adalah orang gila atau anak kecil (mahjur).
- Barang yang dapat digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh penerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain.
- Memenuhi ketentuan administrasi apabila akad *Rahn* dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

<sup>21</sup> Rosdalina Bukido, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk *Rahn* Di Caban Peadaian Syariah Istiqlal Manado," (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Vol. 14, No. 1, 2016*), 14, no. 1 (2016): 3.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 107-108



Peneliti akan menggunakan metodologi pendekatan ekonomi Islam yang dipadukan dengan aspek normative pada pendekatan fiqih, ushul fiqih dan tafsir dalam sebuah kajian epistemologi dan fenomenologi untuk mengungkap dan menjawab permasalahan serta menawarkan sebuah konsep aplikasi akad gadai emas yang berfokus pada pembebanan biaya pada *rahn*

Peneliti menggunakan jenis penelitian literature atau (*library research*) yang dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif yang nantinya akan menghasilkan gambaran obyek. Dimana sumber data penelitian didapatkan dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan website yang berkaitan dengan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aplikasi Gadai Emas

Kontrak *rahn* dalam perekonomian modern dipakai dalam dua hal:

1. Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* disini dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan/ collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*, dimana lembaga keuangan syari'ah menahan barang nasabah sebagai konsekuensinya.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara mayoritas muslim, akad *rahn* telah dijadikan alternative dari pegadaian konvensional. Dengan letak perbedaan mendasar dari pegadaian biasa adalah tidak adanya unsur bunga yang dipungut dari nasabah atas biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.<sup>23</sup>

#### Gadai Emas Syari'ah

---

<sup>23</sup> Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. 130

Gadai emas di perbankan maupun pegadaian syari'ah meruakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagaia salah satu aternatif untuk memperoleh uang tunai dalam waktu yang singkat, aman dan mudah. Dimana nasabah dapat memiliki kembali emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syari'ah baik di bank syari'ah ataupun di pegadaian syari'ah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya admnistrasi, biaya pemeliharaan hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang memnggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syari'ah adalah:

a. Biaya Admisitrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan *rahin*. para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Namun, sangat jarang nasabah mengetahui rincian biaya administrasi yang harus dtanggung. Padahal keterbukaan dalam informasi terkait rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan *ridha bi rida*.

Dewan Syari'ah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasrakan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.<sup>24</sup>

b. Biaya Pemeliharaan

Baya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada

---

<sup>24</sup> Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*. 8

akad gadai. Sesuai dengan pendapat jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). karena pada dasarnya *rahin* masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga masih memiliki tanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan adalah akad *ijarah* (sewa), dimana *rahin* menyewa tempat di lembaga keuangan (bank atau pegadaian) untuk menyimpan barangnya.

### ***Multi Akad dan Dampak Hukum pada Produk Gadai Emas***

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pinjaman dana tunai dengan cepat, dengan manfaat: proses cepat, mudah dan jaminan keamanan.<sup>25</sup> Susunan akad yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan dalam gadai emas, adalah:

1. akad "*qardh wal ijarah*"
2. akad "*murabahah wa rahn*"

Melihat dari susunan penggabungan akad-akad tersebut terdapat dua transaksi yang berbeda hukum (*akad mu'awadhah dan tabarru'*). Al-Imrani menjelaskan bahwa suatu multi akad yang menghimpun antara akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'* tidak diperbolehkan. Berdasar pada dalil *nash* yang menyatakan tentang larangan menyatukan antara *ba'i* dan *salaf*. Dan dapat diambil kesimpulan dari makna hadist yang melarang menghimpun antara akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* yang dilakukan atas dasar *mu'awadhah* telah hilang makna sosialnya dan beralih pada unsur imbalan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Agustina Wulan Sari, "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran" (STAIN Salatiga, 2012). 75

<sup>26</sup> Al-Imraani, *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. 187

a. Akad *Qardh wal Ijarah*

Kesalahan yang sering terjadi atas akad gadai emas di lembaga keuangan syari'ah dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* adalah besarnya biaya dari gadai mengacu pada besarnya pinjaman yang diberikan, bukan pada biaya sewa tempat atas barang gadai selama masa akad gadai. Sehingga biaya tambahan yang dibebankan kepada *rahin* menjurus pada riba yang haram hukumnya.

b. Akad *Murabahah wa Rahn*

Sedangkan kesalahan yang terjadi atas gadai emas dengan akad *murabahah wal rahn* adalah: (1) mensyaratkan jual beli dalam akad rahn yang termasuk multi akad yang mengarah pada riba. (2) Obyek akad berupa emas batangan belum diserahkan terimakan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah yang menjurus pada kategori "*Shofaqotaini fii shofqoh wahidah*" yang haram hukumnya.

Dari fakta lapangan inilah peran akademisi dan praktisi ekonomi syariah sangat dibutuhkan untuk meluruskan pandangan dan implementasi multi akad yang sering kali dijadikan *hilah ribawiah* untuk kepentingan profit materiil semata. Terkait permasalahan pada produk gadai emas yang terjadi bukan pada tataran modifikasinya, melainkan pada aplikasinya. Solusi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah akad gadai emas adalah dengan:

- a. Pada akad *qardh wal ijarah*: besarnya biaya yang dibebankan pada *rahin* adalah sesuai dengan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang yang digadaikan, biaya sewa atas tempat dan penjagaan barang yang ditetapkan di awal. Bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Pendapat ini didasarkan menurut pendapat sebagian ulama Maikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah yang membolehkan multi akad yang terdiri dari akad-akad dengan dampak hukum yang saling bertolak belakang dalam satu waktu selama terjadi pada: (1) dua obyek dan satu harga; (2) dua obyek dan dua harga; (3) satu obyek satu harga

dalam dua waktu.<sup>27</sup> Dan produk gadai emas ini termasuk aplikasi multi akad yang menggabungkan dua akad yang bertolak belakang dalam satu waktu pada dua obyek dan dua harga. *Qardh* untuk pinjaman dan *Ijarah* untuk emas.

- b. Pada akad *muabahah wa rahn* lebih banyak mudharatnya dan lebih baik dihindari, karena selain masuk ke dalam kategori *Shofaqotaini fii shofqoh wahidah* dan mengarah pada riba, ada kemungkinan juga terjadi *ba'i al kali bi al-kali* dimana barang yang diperjualbelikan (emas) tidak ada dan pembeli tidak memiliki dana untuk membeli.<sup>28</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait penggabungan akad.

Berdasarkan keadaan tersebut, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh: dilarang *nash* agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*), menjerumuskan kepada praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah adalah multi akad yang memenuhi standar sebagaimana telah dikemukakan. Dan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah maka hukum asli multi akad dalam muamalah adalah boleh (*ibahah*).

---

<sup>27</sup> Al-Imraani. 183

<sup>28</sup> Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 105

Terkait produk lembaga keuangan syariah yang kian berpotensi besar dalam perekonomian modern “Gadai Emas” terdapat beberapa perbedaan pendapat hukum menurut para ulama, dengan melihat dari penggabungan akad-akad di dalamnya yang saling bertolak belakang dampak hukumnya. Dan diperparah dengan bentuk aplikasi di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. Maka solusi yang ditawarkan dan dipaparkan untuk penyelesaian permasalahan produk “Gadai Emas’ dalam lembaga keuangan syariah adalah pembebanan besarnya biaya pada *rahin* disesuaikan dengan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang yang digadaikan, biaya sewa atas tempat dan penjagaan barang yang ditetapkan di awal. Bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imraani, Abdullah Muhammad. *Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshabelia an Nasr wa Tausi', 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Aidil. "Multi Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syari'ah." *Al-Hurriyah* 17, no. 1, Januari-Juni (2015): 4.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2, Juli-Desember (2016): 178.
- Bukido, Rosdalina. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Caban Peadaian Syariah Istiqlal Manado." *(Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Vol. 14 ,No. 1, 2016)*, 14, no. 1 (2016): 3.
- Maulana, Hasanudin. "Multiakad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Iqtisad: Vol. III, No. 1, Januari 2011*, 2011, 156.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sari, Agustina Wulan. "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran." STAIN Salatiga, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syahroni, Oni. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wildan, Muhammad. "Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam." IAIN Purwokerto, 2016.